



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2015 belum sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single*

Submission untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi pusat pelayanan;
- c. mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; dan
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Camat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pelayanan terkait:
 - a. pengelolaan informasi Perizinan Berusaha;
 - b. penyuluhan kepada masyarakat tentang Perizinan Berusaha dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha;
 - d. pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha;
 - e. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait Perizinan Berusaha;
 - f. pengendalian Penanaman Modal khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e untuk Pelaku Usaha Mikro dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah).

Bab III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

BAB IV
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat wajib dilaporkan secara berkala secara triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. ketepatan sasaran; dan
 - c. ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan yang disampaikan oleh Camat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja.
- (3) Hasil evaluasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penetapan jenis dan besaran kewenangan yang dapat diterapkan kepada Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MEHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 39